

**ANALISIS TERHADAP TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN  
NEGERI PEKANBARU DALAM MENGADILI GUGATAN  
LELANG PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN LAB  
DALAM PERKARA NO. 178/PDT.G/2016/PN.PBR**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**ROMADAN**

**NPM : 13 1010 162**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romadan  
NPM : 131010162  
Tempat/Tanggal Lahir : Palas / 20 Desember 1994  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Karya 1 Gg Sungkat  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain, Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Yang menyatakan,



(Romadan)



No. Reg. 159/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1126119421 / 13%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**Sertifikat**

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Romadan**

**131010162**

Dengan Judul :

**Analisis Terhadap Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan**

**Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalm Perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.Pbr**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 14 Mei 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284



STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Romadan  
 NPM : 13 10 10 162  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR  
 Pembimbing I : Dr. Admiral., S.H., M.H  
 Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	09/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lengkapi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- Kata Pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- Perbaiki Latar belakang belum menggambarkan alasan ketertarikan</li> </ul> </li> </ul>		
2.	17/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinjauan Pustaka</li> <li>- Sumber kutipan harus jelas</li> <li>- Bab II</li> <li>- Ubah ke body note</li> </ul> </li> </ul>		
3.	28/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edit kembali seluruh isi skripsi</li> <li>- Koreksi kesalahan penulisan Huruf besar, penulis imbuhan</li> <li>- Bab III</li> </ul> </li> </ul>		
4.	06/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III koreksi penulisan anda</li> <li>- Bab IV Kesimpulan dan saran</li> </ul> </li> </ul>		

5.	03/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III pelajari kembali tentang kompetensi absolut</li> <li>- Konsultasikan kembali kepada saya</li> </ul> </li> </ul>	y	
6.	07/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III Pembahasan sesuai analisis</li> <li>- Kesimpulan</li> <li>- Saran</li> </ul> </li> </ul>	A	
7.	03/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki daftar pustaka</li> <li>- ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</li> </ul>	A	
8.	09/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab I latar belakang</li> <li>- Bab III</li> </ul> </li> </ul>		n
9.	15/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah pokok ke 2 sebaiknya diganti saja</li> <li>- Bab III edit kembali pembahasannya</li> <li>- Bab IV</li> <li>- Abstrak</li> </ul> </li> </ul>		n
10.	22/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III sesuai arahan</li> <li>- Sumber pengutipan</li> <li>- Bab IV</li> </ul> </li> </ul>		n
11.	27/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan</li> </ul>		n

Pekanbaru, 09 Desember 2019

Mengetahui :  
An. Dekan

**Dr. Surizki Febrianto., S.H.,MH**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284



STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/AK-XVUS/X/2013

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI  
PEKANBARU DALAM MENGADILI GUGATAN LELANG PEKERJAAN  
PENGADAAN PERALATAN LAB DALAM PERKARA  
NO. 178/PDT.G/2016/PN.PBR**

**Romadan**

NPM : 13 10 10 162

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

**Dr. Admiral., S.H., M.H**

Pembimbing II

**Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H**

Mengetahui :

Dekan

**Dr. Admiral., S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 292/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ROMADAN  
NPM : 13 101 0162  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DALAM MENGADILI GUGATAN LELANG PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN LAB DALAM PERKARA NO. 178/PDT.G/2016/PN.FBR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 20 Oktober 2018  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 292/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 546  
Fangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II. Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ROMADAN  
NPM : 13 101 0162  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DALAM MENGADILI GUGATAN LELANG PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN LAB DALAM PERKARA NO. 178/PDT.G/2016/PN.PBR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 20 Oktober 2018  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 341 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini *Senin* tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Romadan  
N P M : 131010162  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis terhadap tidak berwenangnya pengadilan negeri pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara nomor. 178/pdt.g/2016/pn.pbr  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Desi Apriani, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

4. \_\_\_\_\_

Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## ABSTRAK

Pada dasarnya para pihak yang mengajukan tuntutan ke muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi walaupun ada asas-asas hukum acara perdata yang mengemukakan bahwa pengadilan boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang di ajukan dengan dalil bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, seperti gugatan pemenang lelang yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat, yang masalah ini adalah bukan kewenangan dari Pengadilan tetapi Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulis menetapkan masalah pokok yaitu apakah yang menjadi alasan penggugat dalam mengajukan gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR dan apakah yang menjadi dasar tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Alasan penggugat dalam mengajukan gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR, adalah penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan lab. Lelang tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur lelang sebagaimana mestinya dan pemenangnya telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Tergugat, sedangkan Dasar tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR adalah perkara pembatalan lelang ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun kewenangan dari Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul “**Analisis Terhadap Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR.**”

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;


2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., SH., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan juga selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
4. menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman., SH., MH., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Desi Apriani., SH., MH., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Romadan  
NPM 13 1010 162



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Kompetensi Absolut Peradilan Umum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mengadili.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Lelang Pemerintah.....	48

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Alasan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.Pbr.....	56
B. Dasar Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR.....	77
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86
LAMPIRAN.....	89
.....	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, wujud peraturan dapat berbentuk hak maupun kewajiban yang melekat pada diri pribadi manusia, dengan adanya hak tersebut, diharapkan pergaulan hidup manusia dapat berjalan secara wajar untuk itu dilihat dari tujuan hukum adalah untuk mencapai keteraturan, kepastian hukum, untuk memberikan rasa keadilan, dan sebagainya.

Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum sangat perlu untuk digalakkan dan diusahakan lebih baik lagi. Pemahaman hukum masyarakat merupakan faktor penting untuk menuju ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, yang tentu saja tidak hanya hukum secara umum saja, tapi secara terperinci antara lain Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Pengertian Hukum Perdata menurut Wirjono Prodjodikoro : “Rangkaian Peraturan-Peraturan perihal perhubungan perhubungan hukum antara orang-orang, manusia-manusia, atau badan-badan hukum satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum yang tidak bersifat hukum pidana yaitu tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman pidana dan yang tidak bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya”. Wirdjono Prodjodikoro, 2002:13

Pengertian Hukum Acara Perdata menurut C.S.T Knasil adalah :  
“Rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara keperdataan dalam arti luas dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan (vonis) hukum yang diambil berdasarkan peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil”. CST Kansil, (2010:329)

Dari pengertian hukum acara perdata yang merupakan hukum formil di atas, maka disadari betapa penting keberadaan hukum acara tersebut, termasuk pentingnya bagi badan-badan peradilan yang untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya memerlukan peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana dan apakah yang terjadi jika norma-norma yang telah diadakan itu tidak ditaati oleh masyarakat.

Banyak permasalahan-permasalahan hukum dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Disatu sisi mereka menyatakan bahwa hak mereka telah dilanggar orang lain, disisi lain pihak yang dituduh tetap mempertahankan hak tersebut sehingga memerlukan penyelesaiannya secara hukum. Apabila terjadi perselisihan antara dua belah pihak dalam masyarakat, maka penyelesaiannya tersebut dalam suatu Negara hukum harus dilakukan dengan seadil-adilnya dan tidaklah dibenarkan salah satu pihak menjadi hakim sendiri tetapi yang berhak mengadili ialah Pengadilan.

Berbagai sengketa sering terjadi didalam masyarakat baik antara individu ataupun kelompok masyarakat dengan perusahaan, bahkan antara masyarakat dengan pemerintah. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara

damai, maka salah satu pihak yang merasa haknya diganggu pihak lain terpaksa membawa perkara atau mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan guna memperoleh penyelesaian sengketa secara hukum yang diputus oleh hakim yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan hukum Acara Perdata, apabila kepentingan seseorang itu diserang sehingga mengakibatkan kerugian maka upaya yang dapat ditempuh oleh seseorang itu adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili. Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata di perlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Sudikno Mertokusumo, (2002:64) Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (main hakim sendiri). Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2002:12)

Wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Misalnya : perceraian bagi yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sudikno Mertokusumo, (2002:7)

Kewenangan relatif disebut dengan kompetensi relatif atau *Distributie van Rechts Macht* artinya pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2002:11)

Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat, sesuai dengan pasal 118 ayat (1) pada dasarnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal atau seringkali disebut dengan asas *actor sequitur forum rei*, jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat. Tidaklah layak apabila tergugat menghadap kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap di Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat, hanya karena digugat oleh penggugat yang belum tentu terbukti kebenarannya. Selain itu gugatan dari penggugat belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan. Tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar-benar selama belum terbukti sebaliknya. Mengenai kompetensi relatif ini berkaitan erat dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 118 HIR (142 RBG). Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 RBG menjelaskan “Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya

yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal”.

Sedangkan Pasal 118 ayat 3 HIR, 142 ayat 5 RBG menyebutkan “jika tempat tinggal tidak diketahui, dan gugatan itu mengenai benda tetap maka gugatan diajukan di tempat mana barang tetap tersebut terletak”. Sedangkan benda tak bergerak (“*onroerend*”) pertama karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara merata menjadi satu dengan tanah itu, misalnya sebidang pekarangan beserta segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun secara tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil, kedua karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, ketiga karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak misalnya *uruchgebruik* atas suatu benda yang tak bergerak, *erfdienstbaarheden*, hak opstal, hak *erfpacht* dan hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda yang tak bergerak. Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat (mempunyai alamat, domisili) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak yaitu *actor sequitor forum rei*. Sophar Maru Hutagalung, (2010:26).

Mengenai pengajuan gugatan oleh penggugat di Pengadilan Negeri, di sini tergugat berhak menjawab gugatan tersebut, jawaban tersebut berupa eksepsi yaitu suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Tangkisan terhadap kompetensi relatif daripada. Hakim yaitu bahwa Pengadilan Negeri inilah yang berkuasa, harus diajukan pada permulaan sidang (Pasal 125 ayat 2). Dari Pasal 125 ayat (2) HIR menurut Tresna, Eksepsi lebih tepat disebut penangkisan daripada perlawanan yang dimaksud dalam ayat 2 dari Pasal 125 HIR ini ialah yang ditujukan kepada tidak berkuasanya pengadilan buat memeriksa perkarasecara nisbi (relatif), misalnya jika yang menjadi pokok tuntutan itu adalah perselisihan tentang benda yang tidak bergerak, dapat dikemukakan bahwa bukanlah pengadilan yang memanggilnya yang berkuasa mengadili perkara itu, melainkan pengadilan yang di daerahnya terletak benda itu. Dari pasal di atas yang berkenaan dengan barang tetap tersebut terletak dapat diambil pengertian bahwa letak barang tetap yaitu, letak dimana barang tersebut berada, tercatat dan terdaftar dalam wilayah tertentu. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2002:41)

Dari uraian pasal diatas nampak bahwa mengenai kewenangan mengadili didasarkan bukan pengadilan yang memanggilnya yang berkuasa mengadili perkara tersebut, melainkan pengadilan di daerahnya terletak benda tetap tersebut. Apabila tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat tersebut tidak jelas atau tidak tetap maka apabila terjadi kesalahan penggugat dalam mengajukan gugatan

di sini tergugat bisa mengajukan eksepsi yang berkenaan terhadap letak barang tetap tersebut berada. Bila alamat tergugat tidak jelas, maka :

1. Gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat
2. Gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat
3. Gugatan diajukan dimana barang tersebut berada

Pada dasarnya para pihak yang mengajukan tuntutan ke muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi walaupun ada asas-asas hukum acara perdata yang mengemukakan bahwa pengadilan boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berpekara, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama
2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut.
3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu adalah berupa :
  - a. Primer atau tuntutan pokok

- b. Subsidier atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Abdul Kadir Muhammad, (1993:56)

Berkenaan dengan kewenangan masing-masing para pihak, penulis mengangkat suatu kasus yang terjadi dimana kasus tersebut merupakan suatu bahan penelitian mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa/ gugatan yang diajukan dipersidangan dalam perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.PBR.

Selain keberadaan barang-barang penunjang kegiatan pemerintahan di atas, juga terdapat kegiatan seperti pembangunan jalan arteri, jembatan, gedung sekolah dan lain sebagainya yang notabene merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelaksanaan *good governance*. Keberadaan barang-barang tersebut tidak selalu ditangani langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri mengingat tugas yang harus dijalani oleh aparat pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan. Tetapi dapat dijalankan melalui proses atau program yang dinamakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dijumpai adanya kendala atau hambatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis dan salah satu hambatan dari pelaksanaan program tersebut berupa mulai dijumpainya praktek KKN yang dilakukan baik oleh penyedia barang dan jasa pemerintah atau bahkan dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri selaku pengguna barang dan jasa. Seperti yang terjadi dalam perkara 178/Pdt.G/2016/PN.PBR, dimana panitia lelang mengatur

pemenang lelang, sehingga pemenang lelang yang telah diatur itulah yang dimenangkan.

Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan Tergugat (Direktur PIU-*Polytechnic Education Development Project*, Politeknik Caltex Riau) salah dalam menentukan pemenang lelang proyek Pekerjaan Pengadaan Lab. Mesin Produksi (2) dan Pengadaan Peralatan Lab. Kontrol dan Otomasi (2). Menurut Penggugat, bahwa seharusnya Tergugat dalam menentukan Pemenang Lelang, selalu mengambil Penawar yang lebih tinggi, yang mendekati HPS dan bukan berdasarkan Evaluasi Penawaran, tapi hanya berdasarkan keyakinan Tergugat saja, alasanya karena Tergugat beranggapan Penyedia barang tidak akan dapat/sanggup memperoleh persyaratan lelang atau surat dukungan dari distributor karena sudah terkunci, terbukti dari Perusahaan yang Mendaftar dan mengambil Dokumen Lelang 141 Perusahaan, tapi hanya 5 (lima) perusahaan yang ikut melakukan penawaran, itupun penawaran penyedia barang pada point 4 (empat) tersebut diatas perusahaan a/s/d c asal menawar saja artinya bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan, itulah makanya Penggugat menyatakan bahwa Berita Acara Pemenang lelang itu tidak saah karena tidak dievaluasi dengan sempurna dan menyeluruh oleh Tergugat/Pokja. Adapun Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan menyatakan tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, mengingat ini adalah kewenangan dari Komisi Persaingan Usaha tidak sehat. Sehingga sepatutnya permasalahan ini diselesaika lewat wadah tersebut dan bukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.(Putusan Perkara Nomor 178/PDT.G/2016/PN.PBR : 3)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang gugatan pemenang lelang yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat, yang masalah ini adalah bukan kewenangan dari Pengadilan tetapi Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu penulis akan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi alasan penggugat dalam mengajukan gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR?
2. Apakah yang menjadi dasar tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan penggugat dalam mengajukan gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR.

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang penulis miliki selama perkuliahan, terutama dalam bidang Hukum Acara Perdata
2. Sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Islam Riau dan guna menambah referensi perpustakaan serta memberikan informasi kepada seluruh pembaca yang membutuhkan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Peraturan hukum terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi;
- 5) Undang-Undang: Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 11) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan tersebut di atas mengikat setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. Peraturan tersebut dapat dipaksakan dan dipertahankan. Dengan demikian dikenakannya sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan (undang-undang) merupakan konsekuensi tujuan hukum. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni tahapan yang diawali dengan penentuan kebutuhan hingga pada tahapan pembayaran kepada si pemasok atau kontraktor. Sementara itu dalam berbagai tahapan yang harus dilalui tersebut terdapat syarat, prosedur serta standar tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh si pemasok maupun pemberi kerja. Y. Sogar Simamora, (2005:52)

Dalam Pengadaan barang/Jasa ada dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pertama dari sisi Pengguna barang/Jasa yaitu pemerintah/instansi yang membutuhkan barang/jasa. Kedua dari sisi Penyedia Barang/Jasa yaitu badan usaha atau orang

perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/ atau Jasa Lainnya. atau Penyediannya melalui swakelola. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Ditinjau dari sisi Pengguna Pengadaan barang/Jasa pada hakikatnya adalah upaya pengguna barang/jasa untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, tempat, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya.

Hakikat pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila pihak pengguna maupun penyedia harus berpedoman pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik (*sound practices*). Dalam pengadaan barang/jasa fakta menunjukkan telah banyak terjadi baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia tersangkut kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa maupun terpidana. Para pejabat tersebut ada dari pelaksana/staf, pejabat struktural, bahkan pejabat negara. Jenis pelanggaran yang dilakukan ada yang bersifat pelanggaran administratif/ kesalahan prosedur seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jadi Panitia/ULP, jadwal dan proses pengumuman tidak dilakukan semestinya; atau pelanggaran melalui tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen; atau pelanggaran yang bersifat perdata, misalnya tidak melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan

pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan kontrak. Oleh karena itu, terjadinya kasus-kasus tersebut menjadi pengalaman, sehingga jangan sampai terjadi lagi pengadaan barang/jasa yang bermasalah yang akan membawa ke ranah hukum (pengadilan).

Menyadari pentingnya pengetahuan hukum bagi pengguna maupun penyedia dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi, seperti mengikuti diklat, seminar, maupun melalui tulisan artikel sehingga mengetahui rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, berkaitan dengan Teori Hukum dalam pengadaan barang/jasa penulis akan memaparkan keadaan dimana harus diketahui aturan yang dapat memastikan bahwa pengadaan barang/jasa sesuai yang dibutuhkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyerahan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Adapun Jenis Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
- b. Jasa Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
- c. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

- d. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

Dalam penyelesaian penelitian ini Pengadaan Barang/Jasa hanya dibatasi pada pekerjaan Jasa Konstruksi saja. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan umum Pengadaan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa. Dimana dalam penerapannya proses pengadaan Barang/Jasa tersebut menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-procurement* terdapat banyak pihak yang terlibat didalamnya dari proses penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, persiapan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain :

- a. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- b. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
- c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- e. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD
- f. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD
- g. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- h. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

- i. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung
  - j. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
  - k. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
- Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan melalui perantara Hakim, yang didalamnya mengatur tentang tata cara bagaimana menyelesaikan perkara perdata dimuka Pengadilan. Sudikno Mertokusumo, (2002:74)

Hukum Acara Perdata mengatur tahapan-tahapan penyelesaian perkara Perdata mulai dari pengajuan gugatan kepengadilan, pemeriksaan gugatan, pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak, keputusan yang ditetapkan oleh Hakim, penggunaan upaya hukum jika belum puas dengan keputusan Hakim, dan terakhir pelaksanaan terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan disebut dengan penggugat, sedangkan pihak yang ditarik di muka Pengadilan karena dianggap melanggar hak perdata penggugat disebut dengan tergugat. Apabila banyak penggugat disebut dengan penggugat I, penggugat II dan seterusnya, dan apabila banyak tergugat disebut dengan tergugat I, tergugat II dan seterusnya.

Suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berpekara yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang memulai perkara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa hak perdatanya dirugikan, dan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya.

Pengadilan Negeri berwenang mengadili suatu perkara bagi masyarakat yang bersifat umum, bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dilingkungan peradilan umum.

Seorang yang mengajukan gugatan di Pengadilan mengharapkan gugatannya itu dapat dimenangkan, dengan kata lain gugatan yang diajukan itu dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan yang bersangkutan. Pengajuan gugatan pada peradilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang merupakan wewenang mengadili pada tingkat kompetensinya meliputi : S. Marbun, (1992:39)

1. Kompetensi Absolut yaitu kewenangan memeriksa dan memutus berdasarkan pembagian wewenang dan pembebanan tugas

2. Kompetensi Relatif yaitu kewenangan mengadili atau memeriksa perkara pada suatu pengadilan berdasarkan pada pembagian daerah hukum.

Dalam Pasal 8 ayat 3 Rv menyebutkan tentang syarat-syarat suatu surat gugatan, dimana surat gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak
2. Fundamentum Petendi (posita)
3. Petitum atau tuntutan (*Onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive*)

Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekar, yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan, sedangkan umur dan jenis kelamin tidak begitu dipentingkan S. Marbun, (1992:47)

Fundamentum Petendi adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara para pihak-pihak yang berpekar (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian :

1. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*Eitelijkegronden*)
2. Uraian tentang hukumnya (*Rechtsgronden*) Ridwan Syahrani, (2004:27)

Petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam *dictum* atau amar putusan Pengadilan. Ridwan Syahrani, (2004:28)

Jika dalam gugatan pihak-pihak yang berpekara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga penggugat harus memperhatikan apa yang menjadi isi gugatan yang diajukannya.

Setelah penggugat mengajukan gugatannya untuk didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri dengan membayar persekot ongkos perkara (POP) yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Ketua Pengadilan, ini merupakan hal dasar yang harus dipenuhi karena merupakan asas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yaitu setiap orang yang berpekara dibebani biaya perkara. Kemudian setelah itu, Ketua pengadilan menentukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menentukan kapan hari dan jam perkara akan diperiksa oleh pengadilan, dan kedua belah pihak berpekara dipanggil dipersidangan pada hari dan jam yang telah ditentukan tersebut.

Sebelum perkara dilanjutkan, maka oleh Ketua Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 154 ayat (1) RBG). Meskipun perdamaian tidak terwujud pada waktu itu, akan tetapi perdamaian dapat dilakukan setiap saat, jika para pihak tidak dapat berdamai maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan, dimana pihak tergugat dipersilahkan untuk menjawab gugatan penggugat, baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban yang dibuat tergugat merupakan salah satu kewenangan pihak tergugat untuk membantah dari isi gugatan penggugat terhadapnya.

Dalam pengajuan jawaban ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak tergugat, yaitu :

1. Eksepsi

## 2. Jawaban pokok perkara

Eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sudikno Mertokusumo, (2002:92)

Menurut Mariane Termorshuizen bantahan terhadap pokok perdata disebut juga *verweer ten principale atau materiel verweer*, yaitu tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara dapat berupa :

1. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara, atau
2. Bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara.

M. Yahya Harahap, (2005:416)

Jawaban tergugat yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, singkat dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002:462)

Berkenaan dengan wewenang para pihak dimana penggugat berwenang mengajukan gugatan yang mana gugatan tersebut merupakan salah satu tuntutan hak, maka wewenang mengajukan gugatan erat kaitannya dengan tuntutan hak. Selain itu pihak yang digugat juga berwenang memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat baik secara tertulis atau secara lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan dapat pula berupa bantahan atau penyangkalan. Untuk menjamin kepastian hukum tentang apa yang dijawab sudah seharusnya setiap jawaban dibuat secara tertulis. S. Marbun, (1991:78). Dalam Pasal 121 HIR dan

145 RBG, menyatakan tergugat pada hari persidangan yang ditentukan diberi hak untuk menjawab gugatan itu dengan tertulis.

Oleh karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berpekar, maka dalam Undang-undang tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Namun apabila tergugat tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan penggugat, ia harus menyadari bahwa ia harus memikul segala akibat, dimana mungkin sekali dia akan dikalahkan.

Apabila para pihak telah selesai mengajukan jawaban maka acara lebih lanjut adalah pembuktian. Proses pembuktian sangat rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) menjadi suatu kebenaran (*truth*).

Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolute (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relative, namun untuk mencari kebenaran demikian tetap menghadapi kesulitan, terutama disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*). System ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berpekar untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan.
2. Kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan

kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan.

3. Disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).

Namun system pembuktian yang dianut hukum acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), yaitu dari diri dan sanubari hukum, tidak dituntut keyakinan.

Di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkannya sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2001:475).

Selama proses penyelesaian perkara langsung, hal yang tidak luput dari perhatian adalah perihal pembuktian. Menurut Pasal 163 HIR dan 283 RBG yang menyatakan “barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau untuk membantah hak, orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Menurut pasal 284 RBG, alat-alat bukti dimaksud adalah :

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan

4. Sumpah
5. Pengakuan Sumihar Marbun, (1991:30)

Selanjutnya S. Marbun menyebutkan didalam hukum Acara Perdata, ada enam asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif dengan perkataan lain inisiatif berpekara datang dari para pihak
3. Persidangan sifatnya adalah terbuka, artinya persidangan tersebut dapat didengar oleh umum
4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, hakim tidak boleh berat sebelah ataupun memihak
5. Setiap putusan pengadilan harus disertai dasar pertimbangan yang cukup
6. Setiap orang yang berpekara harus dikenakan biaya

Jika diperhatikan keenam asas tersebut diatas jelaslah bahwa dalam suatu perkara perdata, proses penyelesaiannya diletakkan pada inisiatif para pihak, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu. Setelah para pihak melengkapi segala syarat-syarat dalam beracara dan telah saling jawab-menjawab dalam perkara perdata tersebut maka Hakim harus memberikan putusan dengan segala pertimbangan hukumnya.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi merupakan salah satu waktu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya defenisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan

pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*), dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran. Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul penelitian diatas, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Analisis adalah melakukan pengkajian atau pemahaman dari suatu objek yang diteliti. Analisis disini maksudnya adalah tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.Pbr.
2. Wewenang adalah hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang dimaksud dalam judul ini adalah setiap para pihak yang merasa hak atau kepentingan perdatanya dilanggar berwenang untuk mengajukan gugatan atau menuntut pihak yang dirasa merugikan. W.J.S. Poerwadarminta, (2006:1129)
3. Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan *Peradilan Umum* yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Tim Penyusun, (2010:140)
4. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

5. Lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab adalah lelang yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Panitia lelangnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.Pbr. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Soerjono Soekanto, (2010:1)

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 178/Pdt.G/2016/PN.Pbr dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan pokok.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

### 3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh putusan perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.Pbr, kemudian data tersebut diolah dengan mempelajari lalu disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan data lainnya serta membandingkan dengan pendapat para ahli kemudian penulis melakukan pengambilan keputusan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Umum

##### 1. Pengertian dan Jenis Kompetensi Pengadilan

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44, RBG Staatsblad 1927 Nomor 27 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, membagi kompetensi menjadi 2 (dua) jenis kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Undang-Undang tidak memberikan batasan mengenai kedua kompetensi tersebut. Berikut dikemukakan pendapat sejumlah ahli hukum tentang kompetensi dalam beragam istilah.

Sudikno Mertokusumo merumuskan kompetensi relatif sebagai pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).  
Sudikno Mertokusumo, (2002:57)

Menurut Retnowulan, wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa. Sedangkan wewenang absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan mengadili, dalam

bahasa Belanda disebut *attributive van rechtmacht*. Retnowulan Sutantio dan Oerip Iskandar, (2002:8).

M. Yahya Harahap merumuskan kriteria pembatasan yang lebih jelas antara kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Dalam kompetensi relatif pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Dalam kompetensi absolut, pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi mengadili badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas yurisdiksi mengadili. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan. Kompetensi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kompetensi absolut, yaitu pengadilan dalam lingkungan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara mengenai Risalah Lelang. M. Yahya Harahap, (1993:134).

## **2. Lingkungan Peradilan di Indonesia**

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) disebutkan, bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kita sekarang selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badanbadan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Di Indonesia, terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu:

1) Peradilan Umum;

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Peradilan Agama;

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Peradilan Militer; dan

Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Sjachran Basah, (1995: 9)

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Hasan Basri, (2003:2) Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Mohammad Daud Ali, (2005:278.) Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti

menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Hasan Basri, (2003:3)

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing. A. Ridwan Halim, (2010:41-42).

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.

Thomas Hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban” A. Ridwan Halim, (2010:5).
- b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang secara jelas berarti bahwa :

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula :
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- c. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia

memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya. Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, (2007:21)

#### 4. Macam-macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia
- b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan.

Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Administrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekerja itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. A. Ridwan Halim, (2010:2-3)

Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar perngadilan negeri di daerah hukumnya;

- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

A Mukti Arto, (2012:32-33)

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud peradilan militer ialah : “Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara” Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Sedangkan Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi negara berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat administrasi negara dan masyarakat.

Menurut kompetensi peradilan umum perkara tilang karena terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dapat dimasukkan kedalam peradilan umum yang nantinya akan di sidangkan di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sesuai dengan pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menuliaskan bahwa dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG yang nantinya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang.

### **5. Asas-asas tentang Peradilan Umum**

Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni :

- a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Syaiful Bakhri, (2014:67)

- b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Luhut M.P. Pangaribuan, (2000:416)

c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringandan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992. Lilik Mulyadi, (2007:14)

d. Asas Hak Ingkar

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan ha tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga. Syaiful Bahri, (2010:70)

- e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa
- Asas ini penting, kerana terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa.

Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHP, dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan *verstek* atau / *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam Undang-undang No.11 (PN-PS) tahun 1963 Tentang Subversi. Atau dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan *in absentia*. Syaiful Bahri, (2010:70)

- f. Asas *Equality Before The Law*

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut *forum priverligiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat- sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya. PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, (2010:30)

g. Asas Bantuan Hukum

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHP. Syiful Bahkri, (2010:79)

**B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mengadili**

1. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi) dan Sistem Hukum Indonesia

a. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi)

Mirza Satria Buana menyatakan bahwa : “Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara, kedaulatan Negara tidak akan diakui apabila Negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Mirza Satria Buana, (2007:56)

Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*jurisdiction*” yang berasal dari bahasa Latin “*yurisdictio*”, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian yurisdiksi menurut Budi Hartono berarti:

- 1) Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum;
- 2) Hak menurut hukum;
- 3) Kekuasaan menurut hukum;

4) Kewenangan menurut hukum.

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau “kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Didalamnya tercakup hak, kekuasaan, dan kewenangan, yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

Anthony Csabafi mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi Negara dengan menyatakan sebagai berikut : “Yurisdiksi negara dalam hukum Internasional berarti hak dari suatu Negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislative, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaan, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri”

Berdasarkan kutipan yang dikemukakan di atas pengertian yurisdiksi adalah hak semua bangsa dan berkaitan dengan hubungan luar negeri Negara tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a) Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan;
- b) Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

c) Hak Negara terhadap warga negaranya menyangkut segala kepentingan dan kewenangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara keseluruhan.

b. Sistem Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar system yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku system hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataan tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Uraian pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam perkembangan system hukum Indonesia kedepan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan masyarakat hanya

sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dan bentuknya yang pada umumnya tidak tertulis, yang sifatnya religio magis, kontan dan konkrit (visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh paham positivis. Berbagai masalah kekecewaan pada penegak hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum yang tidak demokratis.

## 2. Jenis-Jenis Yurisdiksi di Indonesia

### a. Jenis-jenis Yurisdiksi

Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Di dalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subjek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu Negara meskipun mereka berada di dalam Negara tersebut. Yurisdiksi menurut Huala Adolf dapat dibedakan atas: Huala Adolf, (2002:186)

1) Yurisdiksi Perdata.

Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, pun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing).

2) Yurisdiksi Pidana.

Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak. Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut:

3) Yurisdiksi Legislatif.

Yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif (*legislative jurisdiction* atau *prescriptive jurisdiction*).

Setiap lembaga Negara khususnya dibidang pemerintahan harus memikirkan tentang perundang-undangan yang melindungi warga negaranya dalam pembentukan perundang-undangan.

- 4) Yurisdiksi Eksekutif.

### C. Tinjauan Umum Tentang Lelang Pemerintah

#### 1. Sejarah Lelang

Penjualan barang secara umum atau Lelang merupakan salah satu bentuk mekanisme atau instrumen pasar yang makin diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan penjualan secara lelang banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara penjualan biasa seperti jual-beli. Kelebihan penjualan dengan cara lelang adalah penjualannya memiliki sifat keterbukaan (transparan), objektif dan kompetitif. Sehingga pemerintah Indonesiapun memandang perlu untuk memberikan pengaturan untuk melengkapi kedua peraturan tersebut. Hal ini karena lelang masih sangat relevan untuk mendukung penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu dalam penegakan hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, hukum administrasi negara dan hukum pengelolaan kekayaan negara. Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundangundangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement*, Stbl. 1908 No. 189 dan *Vendu Instructie*, Stbl. 1908 No. 190. Peraturanperaturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Berdirinya Unit Lelang Negara dapat dikaitkan dengan lahirnya *Vendu Reglement* Stbl. 1908 no. 189 dan *Vendu Instructie* Stbl. 1908 No.190 yaitu pada bulan Februari 1908, sehingga diperkirakan pada saat itulah mulai berdirinya unit lelang negara. Jumlah unit operasional di seluruh Indonesia (saat itu masih Hindia Belanda) pada saat itu juga tidak dapat diketahui secara pasti. Demikian halnya sampai saat terjadinya

perubahan *Vendu Reglement* pada tahun 1940 dengan S.1940 No. 56 tidak diketahui jumlah unit operasional lelang.

Sejak lahirnya *Vendu Reglement* tahun 1908, unit lelang berada dilingkungan Departemen Keuangan dengan kedudukan dan tanggung jawab langsung di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya pada tahun 1919 dengan keputusan Gubernur Jenderal Nederlandsch Indie untuk daerahdaerah yang belum terjangkau *Vendu* Kantoren (Kantor Lelang Negeri) dan kurangnya pelaksanaan lelang maka diangkatlah *Vendumesteer* kelas II (Pejabat Lelang Kelas II). Pada waktu itu jabatan *Vendumesteer* kelas II (Pejabat Lelang Kelas II) dilakukan Pejabat Notaris setempat, dan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan dengan meningkatnya pelayanan lelang maka jabatan tersebut ditingkatkan menjadi Kantor Lelang Negeri Kelas I. Tidak diketahui pasti perubahan penyebutan *Vendumesteer* menjadi Juru Lelang dan seterusnya menjadi Pejabat Lelang, diperkirakan pada tahun 1970-an dalam praktek dan peraturan yang mengatur tentang lelang telah digunakan istilah Pejabat Lelang.

Adapun struktur organisasi pada masa itu yaitu di tingkat Pusat adalah Inspeksi Urusan Lelang. Sedangkan, di tingkat daerah/unit operasional: Kantor Lelang Negeri, pegawainya merupakan pegawai organik Departemen Keuangan dan Kantor Pejabat Lelang kelas II yang dulu dijabat rangkap oleh Notaris, Pejabat Pemda Tingkat II (Bupati dan Walikota), tapi semenjak tahun 1983 seluruhnya dirangkap oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak.

Tata cara dan prosedur lelang diatur dalam peraturan (*Reglement*) sedangkan Bea Materai diatur dalam peraturan (*verordening*) dan kemudian masih

banyak lagi pengaturan-pengaturan yang dilakukan dengan *Reglement* dan *verordening*. Pengaturan-pengaturan tersebut belum diatur dalam ordonansi karena pada tahun itu belum terbentuk lembaga yang disebut *Volksraads* (parlemen atau DPR) yang bertugas membentuk ordonansi atau Undang-undang. *Volksraad* ini baru dibentuk pada tahun 1926 yang anggotanya dipilih berdasarkan penunjukan bukan melalui pemilihan. Dengan demikian *Reglement* dan *verordening* saat itu dibuat bersama antara Gubernur Jenderal dengan *Hegerechthoof* (Mahkamah Agung).

Pada tahun 1960 terjadi pembentukan Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Keuangan, dengan ketentuan tiap departemen maksimum mempunyai 5 (lima) Direktorat Jenderal. Maka Unit Lelang digabung dan berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dengan pertimbangan bahwa :

- a. Penerimaan negara yang dihimpun unit lelang negara berupa Bea Lelang yang merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung;
- b. Saat itu baru saja terbentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dimana lembaga lelang sangat diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Bab VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

## 2. Pengertian Lelang

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin “*Auctio*” yang artinya peningkatan harga secara bertahap. Di Indonesia lelang secara resmi dikenal sejak hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan peraturan peninggalan Belanda. Peraturan tersebut masih berlaku sampai saat ini, yaitu *Vendu Reglement*, Stbl 1908 No. 189 dan *Vendu Instructie*, Stbl 1908 No. 190. Oleh karena lelang merupakan cara penjualan yang berbeda dari cara penjualan pada umumnya, maka prosedur lelang ini diatur dalam peraturan perundangundangan yang khusus (*lex specialis*).

Penjualan barang secara umum atau Lelang merupakan salah satu bentuk mekanisme atau instrumen pasar yang makin diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan penjualan secara lelang banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara penjualan biasa seperti jual-beli. Kelebihan penjualan dengan cara lelang adalah penjualannya memiliki sifat keterbukaan (transparan), objektif dan kompetitif, sehingga pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk memberikan pengaturan untuk melengkapi kedua peraturan tersebut. Hal ini karena lelang masih sangat relevan untuk mendukung penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu dalam penegakan hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, hukum administrasi negara dan hukum pengelolaan kekayaan negara.

Bentuk Peraturan lelang tersebut dikeluarkan oleh Menteri Keuangan karena lelang berada di lingkup kewenangannya.

Gambaran Ringkas Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) Stbl. 1908 No. 189, *Instructie* Lelang (*Vendu Instructie*) stbl. 1908 No. 190 dan Peraturan Pemungutan Bea Lelang untuk Pelelangan dan Penjualan Umum Stbl No. 390. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan tampak masih dianggap relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya *Law Enforcemen* dan pengelolaan kekayaan negara. Lelang adalah penjualan barang kepada orang banyak atau dimuka umum, karena itu pelelangan sering juga disebut penjualan umum. Dalam Pasal 1 *Vendu Reglement* Staatblad 1908 Nomor 189 disebutkan bahwa penjualan dimuka umum atau lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat / peserta lelang. Penjualan Umum atau Lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang.


Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Rochmat Soemitro, (2010:150)

- a. Lelang adalah suatu cara penjualan barang;
- b. Didahului dengan mengumpulkan peminat/peserta lelang.
- c. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif;
- d. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli.

Selain tersebut di atas, dalam lelang juga diperlukan risalah lelang. Berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam ketentuan tersebut di jelaskan mengenai pengertian lelang meskipun terdapat istilah lelang di dalam kedua peraturan tersebut. Misalnya terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menentukan bahwa prosedur pelelangan umum dengan prakualifikasi meliputi :

- a. Pengumuman prakualifikasi;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. Penetapan hasil prakualifikasi;

- 
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi;
  - g. Masa sanggah prakualifikasi;
  - h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
  - i. Pengambilan dokumen lelang umum;
  - j. Penjelasan;
  - k. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
  - l. Pemasukan penawaran;
  - m. Pembukaan penawaran;
  - n. Evaluasi penawaran;
  - o. Penetapan pemenang;
  - p. Pengumuman pemenang;
  - q. Masa sanggah;
  - r. Penunjukan pemenang;
  - s. Penandatanganan kontrak;
  - t. Pelaksanaan kontrak;
  - u. Pemeriksaan;
  - v. Hasil pekerjaan; dan
  - w. Serah terima hasil pekerjaan.

Sedangkan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi perbedaan prosedurnya hanya pada evaluasi penawaran sekaligus juga termasuk evaluasi kualifikasi. Selanjutnya untuk metode pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung pada prinsipnya prosedurnya sama hanya bedanya lebih disederhanakan lagi khususnya dalam hal penentuan calon penyedia barang/jasa.

Apabila dikaji lebih mendalam, berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Vendu Reglement* Staatblad 1908 Nomor 189, maka pengertian lelang lebih menitikberatkan pada penjualan di muka umum dan dalam praktek lebih sering digunakan pada pelaksanaan lelang eksekusi benda jaminan. Misalkan eksekusi benda jaminan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan adanya Risalah Lelang, sedangkan dalam praktek pengadaan barang dan/atau jasa lebih sering digunakan istilah “tender” yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berartitawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang.

Pada kenyataannya, memang pengadaan barang dan/atau jasa lebih menitikberatkan pada tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang oleh para peserta tender. Jadi penggunaan istilah lelang dalam pengadaan barang dan/atau jasa lebih dititikberatkan pada pengumuman tentang adanya rencana pengadaan barang dan/atau jasa oleh pengguna barang dan/atau jasa yang merupakan pengertian dasar dari lelang itu sendiri yaitu penjualan di muka umum, hanya saja pengertian “lelang” dalam tender tidak ada resalah lelang. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pengadaan barang dan/atau jasa, akan dibahas pada sub bab tersendiri dalam tinjauan umum pengadaan barang dan/atau jasa.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Alasan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.Pbr**

Gugatan perdata terjadi, karena ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga pihak yang dirugikan tersebut (Penggugat) mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri untuk dimohonkan kepada Hakim agar perkaranya dimenangkan di Pengadilan, seperti yang dialami oleh Penggugat H. Syahrudin Ujang yang menyatakan bahwa lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan.

Penggugat menyatakan dalam gugatannya ikut serta dalam lelang :

- a. Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi berdasarkan Dokumen Lelang Nomor 01/Goods/NCB/PCR/PEDP/B-2/2015 Tanggal 12 Mei 2015
- b. Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi berdasarkan dokumen lelang Nomor 02/Goods/NCB/PCR/PEDP/B-2/2015 Tanggal 20 Mei 2015

Kemudian Penggugat mengikuti Penjelasan Pekerjaan kedua lelang tersebut berdasarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi tanggal 20 Mei 2015 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi tanggal 17 Mei 2016, serta Addendum Dokumen Pekerjaan tersebut diatas.

Penggugat berdasarkan dokumen Lelang dan Berita Acara penjelasan pekerjaan seperti tersebut diatas Penggugat melakukan Penawaran dengan Surat:

a. Nomor 026/FM/SPH/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) Rp. 1.875.120.000,00/4

b. Nomor 209/SPH/FM/V/2016 tanggal 23 Juni 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2), Rp. 1.846.094.000,00/1

Penggugat untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) adalah penawar nomor 4 (empat) terendah, dengan harga tawaran sebesar Rp. 1.875.120.000,00/4 dengan rincian penawaran peserta sebagai berikut:

- a. CV. LINJUANG Rp. 1.712.700.000,00
- b. CV. FARIA INDIKA Rp. 1.726.364.000,00
- c. CV. RIMBA ALAM PERMA Rp. 1.752.814.000,00
- d. CV. FEMY MULIA Rp. 1.875.120.000,00
- e. CV. ATHAYA MITRA PRATAMA Rp. 1.950.000.000,00

Penggugat untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) adalah penawar nomor 1 (satu) terendah, dengan harga tawaran sebesar Rp. 1.846.094.000,00/1 dengan rincian penawaran lain sebagai berikut:

- a. CV. FEMY MULIA Rp. 1.846.094.000,00
- b. CV. SINAR JAYA FN Rp. 1.858.457.160,00
- c. CV. CAHAYA BINTANG KARIMUN Rp. 1.890.000.000,00
- d. CV. KENCANA RIAU LESTARI Rp. 1.983.380.500,00
- e. CV. DUTA SARANA SCIENTIFIC Rp. 2.109.550.400,00
- f. PT. SARANA GLOBAL BERDIKARI Rp. 2.152.000.000,00
- g. CV. SYAM COMPANY Rp. 2.249.000.000,00

Dalam Pelaksanaan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran Pengadaan barang dan jasa TERGUGAT selain memberlakukan Peraturan Presiden R.I No. 54 tahun 2010 beserta dengan perubahannya, juga memberlakukan Berita Acara Hasil Negosiasi Polytechnic Education Development Project antara wakil Pemerintah RI dengan ADB, Nomor tanggal 10 September 2012 sebagai peraturan tambahan ketentuan tentang yang mengharuskan bahwa untuk Pengalaman Pekerjaan Penyedia barang/jasa harus punya pengalaman minimal 80% dari HPS jika tidak tercapai maka penawarannya dianggap gagal, waktu aanwidjizing/penjelasan pekerjaan pengalaman pekerjaan yang diminta oleh TERGUGAT/pokja harus mencapai minimal 80% dari HPS sudah diperotes, sebab isi dalam Berita Acara itu bertentangan dengan Peraturan Presiden RI, dan lagi pula tidak ada Berita Acara yang berlaku untuk pekerjaan selain dari pekerjaan tersebut.

Tergugat berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran nomor 110/PMPP/PCR/2016 Tanpa tanggai Pekerjaan Paket Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2), menyatakan bahwa penawaran PENGUGAT pada Evaluasi Kualifikasi dinyatakan gugur karena pengalaman kerja penawaran tidak memenuhi syarat yaitu tidak mencapai 80% dari HPS seperti yang disyaratkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Polytechnic Education Development Project antara wakil Pemerintah RI dengan ADB, Nomor tanggal 10 September 2012.

Tergugat berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran nomor 110/PMPP/PCR/2015 tanggai 12 Juni

2015 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2), menyatakan bahwa penawaran PENGGUGAT pada Evaluasi Teknis dinyatakan gugur karena tidak menyampaikan Jaminan/Layanan Puma Jual 1 (satu) tahun padahal Layanan Puma jual tersebut ada terlampir bersamaan dengan pernyataan dukungan dalam penawaran.

Penggugat telah memberikan Surat Nomor 21 I/FM/VI/PD/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan Surai Nomor 213/FM/V1/PD/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal SOMASI kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT intinya memperotes dan tidak membenarkan isi dari ke 2 ( kedua ) BERITA ACARA Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran tersebut, karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden R.I No. 54 tahun 2010 beserta dengan perubahan-perubahannya antara lain menurut Penggugat sebagai berikut:

Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran nomor 110/PMPP/PCR/2016 Pekerjaan Paket Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) tersebut hanya dibuat buat saja apalagi tanpa tanggai, sedangkan tanggai tersebut sangatlah penting sekali dalam menentukan waktu suatu pekerjaan. Identitas Perusahaan Pemenang Lelang dalam Berita Acara tersebut tidak punya alamat yang jelas, sehingga PENGGUGAT tidak dapat melakukan Cek in recek memeriksa kebenaran dari Pemenang Lelang tersebut, akibatnya nanti juga akan sulit dijangkau dengan Pos dan PENGGUGAT juga tidak bisa menelusuri lebih jauh melalui internet.

Penawaran harga yang ditawarkan oleh masing-masing Penyedia barang termasuk tawaran PENGGUGAT tidak ada yang sama/sesuai dengan harga

tawaran yang dituangkan oleh TERGUGAT kedalam Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Keuangan Dokumen Penawaran padahal harga penawaran yang tertera dalam surat penawaran sangat jelas dan juga diuraikan pada RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB),

Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam Berita Acara tersebut adalah penawar yang paling tinggi dan nomor 2 tertinggi dan Penawaran tersebut tidak syah karena harga penawarannya diatas HPS jika ditambah dengan PPN 10%, sedangkan penawaran tersebut menurut LDP point 15 tentang Harga Penawaran pada dokumen lelang ditetapkan bahwa PPN ditambahkan kedalam Total Harga Penawaran tetapi tidak dipungut artinya menurut PENGGUGAT, harga plus PPN tetap tercantum dalam Kontrak dan dibayarkan penuh plus PPN, sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Penawaran.

Tergugat dalam menentukan Pemenang Lelang, selalu mengambil Penawar yang lebih tinggi, yang mendekati HPS dan bukan berdasarkan Evaluasi Penawaran, tapi hanya berdasarkan keyakinan Tergugat saja, alasannya karena Tergugat beranggapan Penyedia barang tidak akan dapat/sanggup memperoleh persyaratan lelang atau surat dukungan dari distributor karena sudah terkunci, terbukti dari Perusahaan yang Mendaftar dan mengambil Dokumen Lelang 141 Perusahaan, tapi hanya 5 (lima) perusahaan yang ikut melakukan penawaran, itupun penawaran penyedia barang pada point 4 (empat) tersebut diatas perusahaan a s/d c asai menawar saja artinya bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan, itulah makanya Penggugat menyatakan

bahwa Berita Acara itu tidak syah karena tidak dievaluasi dengan sempurna dan menyeluruh oleh Tergugat/ Pokja.

Penawaran PENGGUGAT untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) mendapat Dukungan dari PT. TAMARA OVERSEAS CORPORINDO Jakarta tapi dengan harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan harga dipasaran bebas, kenaikan harga dari Distributor tersebut mencapai lebih kurang 300% dari harga pasaran bebas, itupun harga Penawaran pada poin 5 (lima) tersebut diatas Perusahaan b s/d e juga asai menawar, artinya bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan, itulah makanya PENGGUGAT menyatakan bahwa Berita Acara itu tidak syah karena tidak dievaluasi dengan sempurna dan menyeluruh oleh TERGUGAT/ Pokja.

Berdasarkan Email yang PENGGUGAT buat untuk Distributor Machine Hwacheon type-660 perihal permintaan surat dukungan untuk memenuhi persyaratan lelang, PENGGUGAT sangat dikecewakan karena dipermainkan dan diover kesana kemari oleh Distributor padahal menurut Email dari Korea/Singapore tersebut yang menjadi Distributor Resmi Hwacheon itu adalah PT. Bahana Mitra Lestari tapi PENGGUGAT disuruh ke PT. Javatec Trimitra Machinery, alasan PT. Bahana Mitra Lestari, berbunyi dalam email tanggai 18 Mei 2015, Dear Pak Syahrudin : Untuk Informasi bahwa untuk permintaan Bapak untuk Politeknik Caltex Riau sudah dihandle oleh PT. Javatec Trimitra, jadi mohon maaf kami tidak bisa membantu karena PT. Javatec sudah ditunjuk oleh supplier kami Hwacheon untuk menghandle permintaan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Thank You & Best Regards, Johan PT. Bahana Mitra Lestari. Mohon

maaf sekali Pak kami tidak bisa ikut campur dalam proses pembelian ini, karena sudah dihandle oleh PT.Javatec Trimitra Jadi sudah ada aturan, batasan dan sanksi apabila kami diketahui ikut campur dalam hal ini. Terima kasih atas perhatiannya.  
Best Regards, Johan PT.Bahana Mitra Lestari

Kemudian dari PT. Javatec Trimitra Machinery diover lagi ke PT. Buana Prima Raya, alasan PT.Javatec Trimitra Machinery, berbunyi dalam email Tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 04 Juni 2015, a. Dear Pak Syahrudin,Mohon maaf, saat ini saya sudah tidak bekerja lagi di PT. Javatec Trimitra Machinery.Thank you, Best regards. Ivan Wiguna. Selamat Sore Pak Syahrudin; Untuk mesin merek Hwacheon supply ke bidang pendidikan mohon untuk dapat menghubungi PT Buana Prima Raya, CP: Bapak Sugeng Mulyadi, Email : bpr@centrin.net.id , Untuk pendidikan Hwacheon dihandle oleh PT Buana Prima Raya ,Terima Kasih, Fredy Marsetya.

Tergugat untuk menghabis waktu permintaan surat dukungan dan agar PENGGUGAT tidak menawar, PT. Buana Prima Raya mengirim Email lagi kepada PENGGUGAT tanggal 08 Juni 2015 dengan cara bertahap sampai sore hari seperti : Pada tanggal 08 Juni 2015, Selamat Sore Pak,Untuk penawaran harga akan kami kirimkan hari ini dan untuk dokumen pendukung sudah kami siapkan, akan tetapi untuk dokumentasi kantor mohon agar bapak dapat mengirimkan surat permintaan dengan kop surat perusahaan bapak, distempel dan ditanda tangan. Dokumen pendukung akan kami kirimkan setelah bapak mengirimkan surat permohonan tersebut. Pada tanggal 08 Juni 2015, Yth Pak Syahrudin, Terlampir penawaran harga yang diminta. Sebelum Surat Dukungan

asili kami kirimkan, mohon agar dapat diberikan penggantian biaya meterai dan biaya administrasi lainnya sebesar Rp.500.000,- ke rekening sbb : BCA no. 198-6060996 a/n Bambang Suwito, Bukti transfer bisa diemail ke alamat email ini, dan mohon diberikan alamat pengiriman surat asli lengkap. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Nb : kami tunggu surat permintaan resmi diatas kop surat perusahaan, ditandatangani dan distempel. Hormat kami, Dhian Christana, Salam, Sugeng. Pada tanggal 08 Juni 2015 Jam 4;01 PM Yth Pak Syahrudin, Terlampir spesifikasi mesin yang kami tawarkan. Salam, Dhian Christana. Sehingga waktu PENGGUGAT tidak mungkin lagi untuk mengurus persyaratan Lelang pada tanggal 09 Juni 2015, karena tanggal 09 Juni 2015 penawaran sudah harus di Upload, untuk memenuhi persyaratan lelang PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan Dukungan sendiri yang distempel dengan Materai Rp.6000 dan di Stempel Perusahaan dengan melampirkan Dokumen Import yaitu Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), tapi penawaran tersebut digugurkan oleh TERGUGAT dalam Evaluasi Teknis karena dianggap tidak melampirkan Jaminan layanan purna jual padahal Jaminan layanan purna jual tersebut ada dalam Surat Pernyataan Dukungan, itu adalah suatu bukti bahwa pekerjaan ini sudah ada pemenangnya sebelum ditenderkan dengan bukti Email masuk dan keluar terlampir.

Dalam penentuan Pemenang Lelang Tergugat tidak mempertimbangkan Kerugian Negara yang disebabkan karena kecerobohan Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam mengevaluasi Penawaran untuk penentuan pemenang lelang padahal Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang tersebut adalah

Perusahaan yang baru lahir masih bayi dan belum tahu apa apa, memang Peraturan Presiden membolehkan untuk hal tersebut tapi seharusnya Pokja harus bijak dan tidak harus berpedoman pada yang tertulis saja, seharusnya disesuaikan dengan Kondisi saat itu kecuali tidak ada perusahaan lain selain dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Polytechnic Education Development Proyect antara wakil Pemerintah RI dengan ADB, Nomor tanggal 10 September 2012, PENGGUGAT beserta Penyedia barang lainnya tidak menerima apalagi BA tersebut sudah dipertanyakan pada waktu Aandwidjzing/penjelasan pekerjaan tapi TERGUGAT tidak mempertimbangkan/menerima apa yang diusulkan oleh penyedia barang tersebut dan PENGGUGAT tidak pula mengetahui apa isi Berita Acara tersebut sehingga keberadaan Berita Acara tersebut sangat diragukan kebenarannya,

Penggugat beranggapan Berita Acara tersebut tidak dapat dipedomani sebagai acuan atau peraturan dalam mengevaluasi Penawaran Penyedia barang apalagi Berita acara tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 seharusnya yang bisa merobah pasalpasal Peraturan Presiden tersebut adalah Presiden Ri dan bukan dengan suatu Berita Acara antara Wakil pemerintah RI dengan ADB apalagi Berita Acara tersebut fungsinya adalah sebagai bukti dalam melakukan tugas evaluasi/opname suatu pekerjaan apa saja dan tidak dapat diberlakukan untuk pekerjaan lain, jadi seharusnya sesuai dengan ayat e Point 36.1, ayat a Point 36.2, ayat e Point 36.2 dan ayat h Point 36.2 menurut Dokumen Lelang, Pekerjaan ini GAGAL karena TERGUGAT dalam Evaluasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 dan

perubahannya, y.i perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga dan perubahan keempat, PERPRES NO. 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan barang/jasa. Akibat dari keterangan dan ke 2 dua) Berita Acara Evaluasi tersebut diatas, PENGGUGAT sangat keberatan dan sangat dirugikan, karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT seperti tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut:

- a. Untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Mesin Produksi (2) Harganya sangat murah di Surabaya jika dibandingkan dengan Distributor Rp.450.000.000,00
- b. Untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Kontrol dan Otomasi (2) Rp.709.000.000.00 Dengan rincian yang akan diperoleh :
  - Perbandingan harga Distributor dengan pasaran bebas sangat berbeda jauh, harga Distributor # 300% lebih mahal dari harga pasaran bebas .....Rp. 600.000.000,00
  - Restitusi Pajak ..... Rp. 109.090.000,00

Abdulkadir Muhammad menyatakan, apabila Para penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri, haruslah memperhatikan hal-hal yang dimuat dalam suatu surat gugatan diantaranya :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (*identity of partie*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi alasan yuridis gugatan itu
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan dapat diperinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan

primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Abdulkadir Muhammad, (2000:37)

Menimbang, bahwa mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugatan, pada dasarnya ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori *substantierings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, akan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang didahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
2. Teori *individualisterings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan yang menjelaskan peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Sudikno Mertokusumo, (2002:141 )

Menurut Hukum Acara Perdata, bahwa tata cara dalam mengajukan gugatan, diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RGG mengatur hal tersebut yang mengatakan:

1. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan *terletak tempat tinggal tergugat*.
2. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
3. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat.
4. Apabila tergugat ada dua, yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang, sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
5. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.

6. Kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap terletak. Jika benda tak bergerak tersebut berada di beberapa wilayah Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan Penggugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikenal sebagai surat gugatan atau dengan istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri. Darwan Prins dalam bukunya mengatakan bahwa, gugatan didefinisikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Sudikno Mertokusumo, (2002: 48)

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut karena perkara perdata menyangkut pribadi masing-masing pihak yang berperkara. Namun, Tergugat harus menyadari apabila tidak memberikan jawaban atas apa yang dituntut oleh Penggugat maka segala akibat hukumnya akan ditanggung oleh Tergugat yang menjadi kemungkinan terburuk adalah Pengadilan akan memenangkan Penggugat. M. Yahya Harahap, (2013:163)

Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pihaknya dipanggil untuk persidangan hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Direktur PIU Polytechnic Education Development

Project, Politeknik Caltex Riau, sebagai Tergugat dengan alamat Jl. Umbansari No. 1 Rumbai, Pekanbaru 28265. saya adalah Dr. Hendriko, ST., M.Eng., dengan jabatan Direktur Politeknik Caltex Riau berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Politeknik Chevron Riau No 010/SK/YPCR/2014 terakhir diperbaharui berdasarkan surat keputusan Yayasan Politeknik Chevron Riau No. 016/SK/YPCR/2016. sebagaimana diketahui Politeknik Caltex Riau mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB). Bantuan hibah ini adalah dalam rangka Polytechnic Education Development Project berupa “Peningkatan Kualitas Pendidikan Politeknik Caltex Riau sebagai Pusat Unggulan Teknologi Otomasi untuk mendukung MP3EI Koridor Sumatera”.

Tergugat menyatakan bahwa bantuan program hibah untuk Politeknik Caltex Riau meliputi program peningkatan kualitas dosen, peningkatan kerjasama industri, peningkatan kualitas calon lulusan, serta penyediaan peralatan laboratorium. Program-program bantuan selain pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat Ditjen Belmawa Kemenristekdikti maupun disetiap Politeknik penerima hibah dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan, yang untuk kasus Politeknik Caltex Riau dinamakan Panitia Project Implementation Unit (PIU), Politeknik Caltex Riau, berdasarkan Project Administrasi Manual (PAM) revised Oktober 2013. Pengadaan Laboratorium Mesin Produksi (2) dan Peralatan Laboratorium Kontrol dan Otomasi (2) untuk Politeknik Caltex Riau diselenggarakan oleh Pemerintah

Republik Indonesia dalam hal ini Ditjen Belmawa Kemenristekdikti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dengan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015. gugatan perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat dalam perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN Pbr adalah berkaitan dengan tender pengadaan Laboratorium Mesin Produksi (2) dan pengadaan Peralatan Laboratorium Kontrol dan Otomasi (2) tersebut pada butir 5 di atas. oleh karena itu Direktur Politeknik Caltex Riau ataupun Panitia PIU Polytechnic Education Development Project, Politeknik Riau tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses pengadaan barang tersebut.

Dari jawaban yang dikemukakan Tergugat diatas apakah perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan lelang yang berlaku dan kesalahan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. untuk itu penulis akan mencermatinya lebih lanjut dalam Bab ini.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Munir Fuady menyatakan, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) unsur kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Munir Fuady, (2007: 3)

Sementara itu Abdul Kadir Muhammad mengatakan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum,
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
4. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Abdul Kadir Muhammad, (2007:251)

Menurut hemat penulis yang menjadi dasar dari perkara perbuatan melawan hukum ini adalah adanya kerjasama antara panitia lelang dengan peserta lelang, dan lelang yang dilakukan ini tidak mengikuti prosedur lelang yang sebagaimana mestinya, karena pemenang lelang sudah ditentukan dari awal sebelum proses lelang dimulai, jadi pelaksanaan lelang ini hanya sekedar formalitas saja, tidak mengikuti aturan lelang yang semestinya. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh panitia lelang (Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum, yang telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan,
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai perbuatan melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Jika dilihat dari kasus gugatan perbuatan melawan hukum berikut ini bahwa penggugat merasa haknya dilanggar, sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak Penggugat atas sikap dari Tergugat yang melakukan kecurangan dalam proses pelelangan.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum. Jika didasarkan kepada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Abdul Kadir Muhammad,( 2007:6)

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan causal. Bony Daniel, b20065:51

Menurut R. Setiawan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian material, yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh
2. Kerugian idiil, yaitu kerugian yang berupa ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum diatas telah dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum adalah:

1. Ganti rugi nominal yaitu perbuatan melawan hukm yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-banar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen elemen sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan jadi bukan hanya ada perbuatan saja
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian).

Hal ini cenderung menitik beratkan kepada pertanggung jawaban dari perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan seseorang akan tetapi pertanggungjawabannya harus dipikul oleh orang tersebut, hal ini dikenaal dengan teori pertanggungjaawaban pengganti (*vicarious lability*)

3. Perbuatan melawan huklum karena kelalaian

Unsur dari kelalaian yaitu:

- a. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- c. Tidak dijalankan kewajuiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Beberapa model perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan biasa juga dikatakan karena kelalaian, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia. Yang dimaaksud untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya atau merasa bebas dari setiap gangguan.
2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain. Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.
3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung orang secara tidak sah.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain. Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara

- tanpa hak masuk ketanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.
5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah. Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi karena penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi, jika intervensi tersebut sebegitu besarnya sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.
  6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain. Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukan yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap milik orang lain tersebut, sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut, sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban. Bentuk- bentuk utama dari intervensi tersebut adalah:
    - a. Pengambilan kepemilikan atas barang milik orang lain
    - b. Tidak mau mengembalikan benda milik orang lain
    - c. Memindahkan barang orang lain ketempat lain
    - d. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga
    - e. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain
    - f. Merusak aatau mengubah barang milik orang lain
  7. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuan itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannyatersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut akan menderita tekanan jiwa dan kemudian twekanan jiwa tersebut benar-benar terjadi.
  8. Perbuataan melawan hukum karena kebisingan. Perbuatan ini adalah suatu perbuiatan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah perbuatan melakukan intervensi terhadap penggunaan atau kenikmatan penggunaan harta benda seseorang (untuk kebisingan pribadi) atau intervensi terhadap hak masyarakat secara kolektif (untuk kebisingan publik).
  9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan perbuatan melawan hukum yang relative masih

baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak bersaing merasa dirugikan.

10. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain dalam bentuk kebohongan atau menjelek-jelekan properti orang lain, sehingga pemilik properti tersebut menderita kerugian.
11. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap hubungan kontrak. Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antara orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.
12. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang prospektif. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungannya yang diharapkan juga dapat melingkupi dan karena itu dapat dijerat oleh pasal 1365 KUH Perdata, asalkan syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat penulis bahwa dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, karena menurut Penggugat, Tergugat dengan sadar melakukan itu semua hanya ingin memenangkan pihak tertentu dalam proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab tersebut dan Tergugat juga menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut yaitu adanya kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat memenangkan lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab tersebut.

Adapun beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro, diantaranya adalah:

1. Adanya hak pribadi, salah satu hal semacam ini ada apabila yang melakukan perbuatan tersebut dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar daari perbuatannya.

2. Adanya pembelaan diri (*nodweer*), apabila seseorang dengan maksud membela diri, terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa sifat melanggar hukum tersebut telah lenyap pula.
3. Dikarenakan keadaan memaksa (*over macht*), keadaan ini dapat bersifat mutlak (*absolute*), atau tak mutlak (*relative*). Keadaan memaksa adalah mutlak apabila setiap orang yang oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan keadaan memaksa tak mutlak, apabila sebelum melakukan perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum, orang tersebut sebetulnya dapat menjauhkan diri dari perbuatan itu dengan suatu pengorbanan kepentingan sendiri yang sebegitu hebat, sehingga patutlah orang itu menghindari pengorbanan tersebut dengan melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum.

M.A Moegni Djojodirdjo mengatakan, bahwa suatu perbuatan barulah dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas).

Sehingga suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar salah satu dari hal-hal diatas. Melihat dari gugatan yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dipersidangan, sudah sepantasnyalah gugatan tersebut pada akhirnya akan dimenangkan oleh Penggugat.

#### **B. Dasar Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugatan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR**

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan tidak sebatas untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan adanya putusan pengadilan. Namun tujuan akhir mereka adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan/dapat dieksekusi. Seperti yang terjadi dalam perkara nomor 178/PDT.G/2016/PN.PBR, yang diperlukan pertimbangan hukum yang cermat dan teliti dalam memutus perkara pembatalan lelang.

Pada dasarnya hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya terlebih dahulu harus mendengarkan kedua belah pihak tentang apa yang disengketakan dan apabila tahap jawab-menjawab serta proses pembuktian telah dilakukan penggugat dan tergugat, barulah hakim dapat membuat suatu keputusan.

Sebelum Hakim sampai pada keputusannya, terlebih dahulu ia berusaha untuk memberikan pertimbangan hukum yang dapat memberikan penilaian yang objektif tentang apa yang telah dilakukan penggugat dan tergugat selama perkara berlangsung.

Ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan pengadilan ditentukan dalam Pasal 195 RBg ayat (1), 184 HIR yang menyatakan : Keputusan-keputusan hukum harus secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan dan akhirnya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan.

S. Marbun mengutip pendapat Purwoto, S. Ganda Subrata menyatakan bahwa hakim dalam mengadili Perkara-Perkara yang dihadapinya, maka hakim harus :

1. Dalam kasus yang hukum atau Undang-Undanganya sudah jelas, sehingga menerapkan saja hukumnya (hakim sebagai terompet Undang-Undang).
2. Dalam kasus yang hukum atau Undang-Undanganya tidak ada atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang, melalui cara-cara atau metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukum yang bertentangan Undang-Undang atau hukum yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak mengujinya yang dapat berupa "*Formele Toetsing*" maupun "*Materiele Toetsing*".

Menurut penilaian Majelis ilmu hukum terdapat suatu asas peraturan perundang-undangan yang penting, yang dikenal dengan "*lex specialis derogat lex generalis*". Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Apabila

dihubungkan dengan pandangan Dokrin, dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kegiatan perekonomian, untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ; Menimbang, bahwa untuk menerapkan undang-undang tersebut, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang di dalam pasal 35 mempunyai tugas meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

- a. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- b. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- c. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang ini;
- f. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan dewanperwakilan Rakyat.

Dan wewenang komisi meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelakususaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut meliputi tindakan-tindakan untuk melindungi setiap orang/pelaku usaha dari kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta posisi dominan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 ; bahwa dengan demikian setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran,

dengan menyertakan identitas terlapor (vide pasal 38 ayat (1)) ; setiap orang yang membuat laporan dimaksud, tidak ada jangka waktu/batasan agar dapat mengajukannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan oleh karena tidak ada jangka waktu/batasan untuk membuat laporan sedangkan yang dipersoalkan penggugat adalah mengenai dugaan telah terjadi pelanggaran dengan diajukannya gugatan oleh penggugat yaitu penentuan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat untuk mengadakan proyek pekerjaan pengadaan peralatan lab. Mesin produksi dan peralatan lab. Mesin produksi, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan dan membuat laporannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dengan demikian lex spesialis (aturan khusus) yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara ini adalah UU No. 5 Tahun 1999, sehingga mengenyampingkan lex generalis (aturan umum), yaitu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hemat Majelis, yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan Negeri Pekanbaru, karena masalah yang persengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pembatalan lelang dan itu bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selain itu Penggugat juga telah dengan jelas menyebutkan apa-apa yang dituntut, namun karena Penggugat salah mengajukan

dalil gugatannya kepersidangan. Maka sudah jelas bagi hakim untuk tidak dapat mengabulkan gugatan penggugat.

Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg). Jika hakim mengabulkan lebih daripada yang dituntut maka hal tersebut telah melampaui batas kewenangannya sebagai hakim, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan cacat.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan penggugat dalam mengajukan gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR, adalah penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan lab. Lelang tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur lelang sebagaimana mestinya dan pemenangnya telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Tergugat.
2. Dasar tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No. 178/PDT.G/2016/PN.PBR adalah perkara pembatalan lelang ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun kewenangan dari Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Penggugat agar mengajukan gugatannya ke Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) karena gugatan tersebut menyangkut masalah pembatalan lelang dan persengkongkolan dalam tender.
2. Seharusnya Majelis Hakim dalam melakukan Pertimbangan Hukum dapat menerapkan prinsip kehati-hatian karena dalam suatu putusan merupakan sebagai tanggung jawab hakim kepada masyarakat terhadap putusan yang diberikannya dan pertanggung jawaban kepada pengadilan yang lebih tinggi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai yang obyektif.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku-buku

- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Bony Daniel, *Legal Standing Perkembangan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan, No. 248, 2006
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2002
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- M. Yahya Harahap, *Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata*, Varia Peradilan, Majalah hukum Ikahi, Tahun IX Nomor 99 (Desember 1993)
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung, Nusamedia, 2007
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 2002
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2002
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*. (Bandung : PT. Enresco, 2010
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Pratek*, Alumni, Bandung, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Cet ke- 9,2002
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001

S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992

Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana Unair, Surabaya, 2005

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/ RBg.

## 3. Kamus

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2010

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.